



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam BonjolPainan, KabupatenPesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el :
dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.2.3.2/15/DPK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- Menimbang :**
- a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk kepentingan dinas,
 2. Menjaga dan Memelihara serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan,
 3. Melaporkan kerusakan akibat pemakaian normal Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang guna tindak lanjut pemeliharaan.
- KETIGA** : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengurus Barang diketahui Pengguna Barang.
- KEEMPAT** : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah mengembalikan Barang Milik Daerah yang digunakan setelah jangka waktu penggunaan berakhir dengan Berita Acara Penyerahan.

KELIMA : Bertanggungjawab atas kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dimaksud untuk diproses sesuai ketentuan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Painan

Pada Tanggal :24 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Selaku Pengguna Barang Milik Daerah



Loli Nofita, S.STP., M.Si

NIP. 19820627 200012 2 001

TembusanYth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Pemegang/pemakai barang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 000.2.3.2/15/DPK/2024
 TANGGAL : 24 Januari 2024
 TENTANG : PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH

| NO | NAMA /JENIS BARANG | MERK | TAHUN PEROLEHAN | PEMEGANG INVENTARIS | | KETERANGAN (SPESIFIKASI) |
|----|--------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|--|
| | | | | NAMA | JABATAN | |
| 1 | Mini Bus | Toyota Kijang Innova E, STD | 2008 | Loli Nofita, S.STP., M.Si | Plt. Kepala Dinas | BA 43 G, Hitam Met, 1998 cc |
| 2 | Mini Bus | Toyota Avanza 1300 G | 2006 | Loli Nofita, S.STP., M.Si | Plt. Kepala Dinas | BA 1784 GG, Biru Met, 1297 cc |
| 3 | Pick Up | Toyota Kijang Standar KF 60 | 2006 | Mustikawati. M, S. Sos | Kepala Bidang Perpustakaan | BA 8609 GD, Biru, 1781 cc |
| 4 | Deliver Van | Toyota Kijang Standar KF 60 | 2006 | Mustikawati. M, S. Sos | Kepala Bidang Perpustakaan | BA 9918 GK, Biru, 1781 cc |
| 5 | Deliver Van | Toyota Kijang Standar KF 60 | 2007 | Mustikawati. M, S. Sos | Kepala Bidang Perpustakaan | BA 9920 GK, Biru, 1781 cc |
| 6 | Sepeda Motor | Honda Revo | 2007 | Nining Desmonezi | Bendahara Pengeluaran | BA 6082 GG, Biru Putih, 100 cc |
| 7 | Labtop | Asus | 2018 | Eka Maizalni, S.Tr., Kes | Kasubag Umum dan Kepegawaian | AMD 4 Core A10-8700P, Hitam, 4 GB/1 TB |
| 8 | Labtop | Lenovo | 2017 | Yusmardi, SE | Perencana Ahli Muda | Intel Core i5, Silver Hitam |

Plt. Kepala
 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Selaku Pengguna Barang Milik Daerah



Loli Nofita, S.STP., M.Si
 NIP. 19820627 200012 2 001

